

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, tingkat kriminalitas juga semakin meningkat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi manusia untuk melakukan suatu tindak pidana. Mulai dari faktor ekonomi, sosial, agama, politik, dan sebagainya, semuanya dibenarkan dan dijadikan alasan agar tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan, menjadi masuk akal untuk dilakukan.

Para pelakunya pun datang dari berbagai kalangan, usia, dan golongan. Tidak ada bedanya baik itu kaya atau miskin, tua atau muda, pria atau wanita. Bahkan ada *statement* yang menyatakan bahwa “orang baik pun dapat berbuat kejahatan apabila Ia dihajati”. Maka dari itu, tidak ada batasan dalam menentukan apakah seseorang dapat melakukan tindak pidana atau tidak.

Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Di Indonesia khususnya di Yogyakarta, marak terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para kaum pelajar. Bahkan kebanyakan dari mereka masih tergolong kedalam anak usia dibawah umur.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tidak jauh dari apa yang disebut sebagai “kenakalan remaja”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Kenakalan adalah tingkah laku secara ringan

yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat¹. Arti kata remaja sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulai dewasa; sudah sampai umur untuk kawin².

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan menyimpang yang menyalahi norma yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh seseorang yang mulai beranjak dewasa.

Kenakalan remaja dapat memiliki kaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam beberapa aspek. UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Berikut adalah beberapa kaitan kenakalan remaja dengan UUD NRI

- 1) Perlindungan hak-hak remaja; UUD 1945 menjamin hak-hak asasi setiap warga negara, termasuk remaja. Kenakalan remaja yang melibatkan pelanggaran hak-hak remaja, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, dapat bertentangan dengan UUD NRI. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak remaja sesuai dengan UUD NRI.
- 2) Keadilan dan penegakan hukum; UUD 1945 menjamin prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Kenakalan remaja yang melibatkan pelanggaran hukum harus ditangani secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UUD NRI memberikan pendekatan yang berbeda dalam menangani remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

¹ 3 Arti Kenakalan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/kenakalan> [diakses pada 16 Maret 2022 pukul 23.08]

² Remaja (a). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/remaja.html> [diakses pada 16 Maret 2022 pukul 23.13]

- 3) Pembinaan dan rehabilitasi; UUD 1945 menegaskan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi remaja yang terlibat dalam kenakalan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan program pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku remaja, melindungi mereka dari lingkungan yang merugikan, dan membantu mereka dalam reintegrasi ke dalam masyarakat.
- 4) Pendidikan; UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk remaja. Kenakalan remaja dapat berdampak negatif pada pendidikan mereka. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi remaja yang terlibat dalam kenakalan dan memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan baik.

Poin-poin di atas menunjukkan bahwa UUD NRI memiliki kaitan dengan kenakalan remaja dalam konteks perlindungan hak-hak remaja, keadilan, penegakan hukum, pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan. Implementasi dan penerapan UUD NRI yang tepat oleh lembaga dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu dalam mengatasi dan mencegah kenakalan remaja secara efektif.

Perbuatan yang disebut kenakalan remaja tersebut tidak dapat langsung di klasifikasikan sebagai tindak pidana. Sebab, tidak semua perbuatan menyimpang itu merupakan suatu tindak pidana, tetapi melihat fakta yang ada, pada kenyataannya kini marak kasus kenakalan remaja yang lebih mengarah ke suatu perbuatan pidana.

Kasus-kasus seperti tawuran antar *geng* sekolah dan *klitih* yang kini marak terjadi di Yogyakarta merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang mengarah ke

suatu perbuatan pidana. Pada hakikatnya, apa yang disebut sebagai *klitih* merupakan bahasa Jawa yang berarti aktivitas diluar rumah atau “keluyuran” pada malam hari tanpa arah. Namun saat ini *klitih* dimaknai sebagai aktivitas segerombol remaja yang berkeliaran dengan tujuan mencelakai orang lain.

Aksi tawuran antar pelajar dan *klitih* ini dilakukan secara sadar oleh para pelaku, dan bahkan secara sadar mereka (para pelaku) bertujuan untuk melukai orang lain. Lebih ironi lagi tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, *gear* motor, celurit, dan sebagainya guna menyebabkan luka berat terhadap “lawan” mereka. Inilah yang menguatkan pernyataan bahwa kenakalan remaja yang dilakukan oleh para anak dibawah umur ini merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan pasal 354 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun” sudah seharusnya para pelaku tawuran dan *klitih* ini diberi sanksi pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Pada kenyataannya, banyak pelaku aksi kenakalan remaja ini yang hanya menerima sanksi ringan seperti, pembinaan oleh pihak kepolisian, wajib lapor, atau bahkan hanya dikembalikan kepada orangtua masing-masing untuk pembinaan pribadi. Setelah menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dapat diketahui tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal. Pertama, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orangtua asuh. Kedua, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Melihat dari Undang-Undang tersebut, maka sanksi yang diberikan kepada para pelaku kenakalan remaja tersebut sudah sesuai adanya. Melihat aksi nyata yang dilakukan oleh para pelaku, sanksi yang diberikan dirasa kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kerugian yang dialami oleh para korban dapat dikatakan cukup serius. Mulai dari luka fisik, trauma untuk keluar sendirian di malam hari, kerugian materi, dan masih banyak lagi. Bahkan yang mengalami kerugian tidak hanya terbatas pada korban yang dijadikan sasaran saja, bahkan warga sipil yang tidak tahu menahu juga dapat mengalami kerugian. Kebanyakan kerugian yang terjadi seperti perusakan fasilitas umum, warung-warung dipinggir jalan, dan bahkan kendaraan pribadi para warga.

Motif yang dilakukan oleh para pelaku yang masih dibawah umur ini pun juga dapat dikatakan sepele. Sebagai contoh, hanya karena merasa tersinggung di jalan, 6 orang pelajar terlibat aksi tawuran yang terjadi di jalan kaliurang, Yogyakarta pada Senin, 27 Desember 2021 lalu. Yang mengakibatkan 2 orang mengalami luka-luka³.

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti jabarkan diatas, maka terdapat sebuah problematika hukum dimana sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum dirasa tidak sesuai dengan kerugian yang dialami baik oleh korban maupun masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti hendak melakukan penelitian dengan

³ Tawuran antar pelajar di Yogyakarta, Enam orang diamankan. 2021. <https://semarang.bisnis.com/read/20211228/535/1482687/tawuran-antarpelajar-di-yogyakarta-enam-orang-diamankan>. [diakses pada 19 Maret 2022 pada pukul 1:05]

judul Peran Hukum Pidana Dalam Penghapusan Pidana Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dengan tidak di jatuhkan sanksi pidana Penjara sebagai para pelaku tindak pidana *klitih* termasuk kedalam anPenghapusan pidana?
2. Apakah sanksi hukum yang di jatuhkan kepada para pelaku kenakalan remaja tersebut sudah “adil” bagi semua pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari tahu dan menganalisis bagaimana tindakan penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku *klitih* yang masih dibawah umur.
2. Untuk mencari tahu apakah sanksi yang diberikan oleh penegak hukum bagi para pelaku *klitih* ini sudah dirasa adil bagi semua pihak yang terlibat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas jangkauan hukum pidana, sehingga diharapkan pula tercipta Undang-Undang atau aturan khusus yang mengatur tentang *klitih* itu sendiri. Sebab sejauh ini para pelaku

klitih terutama yang masih tergolong sebagai pelajar, hanya mendapat sanksi ringan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat mengenai dampak dari *klitih* baik bagi para pelaku, korban, maupun bagi setiap elemen masyarakat terutama yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula setiap masyarakat dapat bahu membahu agar fenomena *klitih* ini dapat diatasi dan tidak lagi merugikan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan proposal penelitian skripsi dengan judul Peran Hukum Pidana Dalam Penghapusan Pidana Terhadap Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Yogyakarta merupakan karya asli penulis. Sebagai perbandingan, terdapat tiga hasil skripsi penulis lain dengan tema yang sama sebagai berikut.

- 1) Handoko, NPM 20130610118, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan. Pertama, mengenai apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, Apakah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menanggulangi kejahatan

yang dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian Handoko mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: terdapat dua faktor yang menyebabkan tindak kejahatan oleh para pelaku aksi klitih ini, yaitu faktor internal dan faktor esksternal. Upaya yang telah di lakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih, yaitu dengan cara Pre-emptif, Preventif, dan Represif yaitu meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, Melaksanakan kegiatankegiatan patroli secara rutin, Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras, Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih, Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

- 2) Arisandi Sumoharjo, NPM 15343018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019 menulis skripsi dengan judul Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2018. Terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan. Pertama, bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak sebagai tersangka klitih di Polres Kota Yogyakarta. Kedua, apakah upaya yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta dalam mencegah tindakan klitih yang marak terjadi di tengah masyarakat. Hasil dari penelitian Arisandi

Sumoharjo mengenai Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2018 adalah: proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan Berita Acara. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dalam mencegah tindakan klitih yaitu dengan tindakan pre-emptif dan preventif. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana aksi klitih ditengah masyarakat. Akan tetapi upaya-upaya tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya efektif dikarenakan ruang pengawasan yang terbatas, sehingga dibutuhkan peran berbagai kalangan agar ketertiban dan keamanan didalam masyarakat tersebut tercipta dengan baik.

- 3) Anzar G, NPM 11112651, Fakultas Hukum Universtas Hasanuddin Makasar, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyelidikan. Terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan. Pertama, Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan. Kedua, Bagaimanakah kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa. Hasil dari penelitian Anzar G mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyelidikan adalah: Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik). Adapun Upaya yang dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang

berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barangbarang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁴

2. Penghapusan pidana

Penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undangundang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam Penghapusan pidana.⁵

3. Klitih

klitih berasal dari bahasa Jawa yang berarti aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga yang menyebut

⁴ Sri Widodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana di Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta : Kepel Press, hlm. 1

⁵ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 46.

bahwa *klitih* diambil dari sebutan “Pasar Klitikan” Yogyakarta yang diartikan sebagai aktivitas santai sambil mencari barang bekas yang dalam bahasa Jawa berarti “klitikan”. Fenomena *klitih* sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 1990-an ketika kepolisian mengelompokkan geng remaja di Yogyakarta yang mana kepolisian diketahui telah memiliki informasi seputar geng remaja dan kelompok anak muda yang melakukan kejahatan. Pada mulanya, istilah *klitih* memiliki makna positif berupa seseorang yang sedang mengisi waktu luang. Namun seiring berjalannya waktu, istilah *klitih* berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan menyerang orang-orang secara tidak terduga. Setelah orde baru, Wali Kota Herry Zudianto mengancam para pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Berangkat dari ancaman tersebut, para pelajar kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota untuk melakukan aksi *klitih*. Alasan dari anak muda melakukan aksi ini lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Anak muda yang melakukan *klitih* mengklaim dirinya mendapatkan reputasi ‘bagus’ di lingkungannya. Selain itu, permasalahan pribadi maupun keluarga membuat anak muda tersebut cenderung menjadi seorang pelaku *klitih*.⁶

G. Metodologi

⁶ <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>
[diakses pada tanggal 27 Maret 2023]

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku , jurnal, hasil penelitian.
- 2) Wawancara

Peneliti memperoleh data sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dilakukan dengan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka tentang objek yang diteliti berdasarkan

pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab antar dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini, sumber yang diwawancarai antara lain:

- 1) Narasumber, Bapak Nuri Aryanto selaku Kepala bagian reserse kriminal di Polresta Yogyakarta.
- 2) Responden, Mantan pelaku *klitih* di Yogyakarta pada tahun 2018 yang dibebaskan dari sanksi pidana yaitu Daniel Turibus Kristianto.

3. Analisis Data

Analisis Data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komperhensif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi serta berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data tersebut lalu ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduktif. Jadi yang dimaksud metode deduktif adalah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum untuk membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

BAB II mengenai pembahasan yang berisi tentang Peran Hukum Pidana Dalam Penghapusan Pidana Terhadap Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

BAB III mengenai Penutup berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran.

